

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapaun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diundangkannya UU Perubahan UUN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris. Mengenai pasal 66 ayat (3 dan 4) juga pasal 66 A, terkait kewenangan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris walau keduanya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangatlah berbeda tugas dan kewenangannya. Karena pasal 66 UUN dan pasal 66 UUN Perubahan mempunyai perbedaan-perbedaan. Pengaturan dari MKN diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A, Pasal 66.
2. Perbedaan Dewan Kehormatan Notaris pada UUN 30/2004 dan 2/2014 adalah Wewenang Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan Notaris ini hanya bersifat internal organisasi saja.
3. Ada lima design dalam harmonisasi MKN dengan Dewan Kehormatan yaitu: a) Mendesign Fungsi Pengawasan vs Fungsi Pembinaan; b) Mendesign Kewenangan Preventif dan Reaktif Kuratif; c) Mendesign Kewenangan Pembinaan; d) Memperbaiki dan Melengkapi Database Notaris dan e) Eliminasi Potensi Pertambahan Jumlah Notaris Bermasalah Hukum

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat sementara dengan landasan filosofis harus bercermin kepada Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 agar dapat terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan bagi masyarakat;
2. Profesi dan kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini seharusnya dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai upaya hukum banding atas putusan yang dikeluarkan oleh MKN. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding bagi pihak - pihak yang merasa dirugikan atas putusan MKN tersebut;
3. Dewan Kehormatan Notaris harus lebih berkoordinasi lagi dengan MKN dalam mengawasi kegiatan dan pelanggaran hukum ataupun kode etik yang dilakukan oleh notaris Indonesia.